



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 01 Agustus 1994, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 11, RW 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 30 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 09, RW 05, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2022, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, wali nikah WALI (bapak kandung

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), dengan mas kawin berupa uang Rp221.700 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, tertanggal 07 Oktober 2022;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatuskan janda cerai hidup dan telah memiliki satu orang anak, sedangkan sebelum menikah Tergugat berstatuskan bujang/jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK (Perempuan), NIK-, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 30 April 2023, pendidikan belum sekolah. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang subuh, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;

6. Bahwa, pada April 2024, Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat dengan memukul dan mencekik leher Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih empat bulan, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Arif Mahfuz, S.Sy., sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 September 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan identitas, pernikahan, anak dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi sejak bulan Desember 2022, melainkan sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Tergugat membantah jika Tergugat malas bekerja, karena Tergugat memiliki lapak karet di depan rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika Tergugat pernah keluar malam dengan tujuan untuk bekerja, tetapi tidak pulang subuh;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika Tergugat pernah tidak sengaja memukul Penggugat. Waktu itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Tergugat refleks menghalau tangan Penggugat yang seperti ingin memukul Tergugat;
- Bahwa sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat jika pulang ke rumah orang tua Penggugat, selalu tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar ada kejadian pada bulan April 2024. Setelah lebaran idul fitri, Penggugat meminta untuk kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, padahal Penggugat dan Tergugat baru saja dari sana. Tergugat meminta waktu kepada Penggugat, karena di rumah orang tua Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat mau mengadakan acara lamaran untuk adik Tergugat, tetapi Penggugat

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terima alasan Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada memukul Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah rumah telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan bersama Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena sebenarnya komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat masih berjalan lancar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengakui Tergugat baru-baru ini memiliki lapak karet di depan rumah. Tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat jika Tergugat malas bekerja, karena selama berumah tangga, Tergugat malas bangun pagi, sehingga Penggugat tidak bisa menitipkan anak kepada Tergugat agar bisa diasuh Tergugat sedangkan Penggugat beres-beres rumah;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan saya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



B. Saksi:

1. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 23 tahun, agam Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 007, RW 002, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering tidak mau bangun pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat. Namun saksi sering ditelpon Penggugat agar saksi menjemput Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat baru bertengkar. Dan ketika saksi datang Penggugat sudah

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



berada di rumah tetangga Penggugat dan Tergugat, wajah Penggugat pun terlihat kusam banyak masalah, bahkan terkadang terlihat lebam di wajah Penggugat;

- Bahwa saksi pernah ikut satu kali upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat karena khilaf;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2 PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 005, RW 002, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan, namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi, namun saksi ikut saat upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat yang terakhir;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah bangun nikah satu kali pada awal tahun 2024;
- Bahwa pada waktu upaya damai keluarga, diketahui Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Peggugat, yang diakui Tergugat karena refleksi;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Peggugat dan Tergugat telah tiga kali berupaya untuk merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Peggugat menyatakan cukup terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Peggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa apapun juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Peggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 Undang-

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arif Mahfuz, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang subuh, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat seperti memukul Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan diajukannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi dan sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis lagi karena sering telah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat malas bangun pagi, dan jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 tentang mengabulkan gugatan Penggugat, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang menceraikan perkawinan Penggugat berdasarkan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara filosofis, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan tersebut;
2. Bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan salah satu indikasi bahwa antara suami istri terjadi perselisihan adalah keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat bulan lamanya;
3. Bahwa secara psikologis, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



tersebut, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan secara psikologis bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

4. Bahwa, unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik, tetapi juga termasuk kekejaman mental, sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas dan secara kaku dalam bentuk fisik seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain, termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan. Makna dari unsur terus menerus dalam perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga juga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tidak dapat diwujudkan lagi. Dan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga merupakan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam ranah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami istri. Dengan demikian, selama keadaan pisah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr



tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

5. Bahwa relevan dengan perkara ini, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aris Nur Mualim, S.H., M.H. dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Aditya R. Prananta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Aris Nur Mualim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aditya R. Prananta, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
3.	Proses	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	1.000.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Mpr